KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS KEDOKTERAN
Jalan Kampus UNSRAT Kode Pos 95115 Manado
Laman: www.unsrat.ac.id Email: kedokteran@unsrat.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOMOR: 5966 /UN12.1/AK/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS MUTU
PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MATA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Membaca : Surat Koordinator Bidang Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Nomor: 383/UN12.1.27/DK/2025 tanggal 22 September 2025 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Gugus Mutu Program Studi Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi.

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar pada Program Studi Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, perlu di bentuk Gugus Mutu Program Studi Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
c. bahwa berdasarkan point a dan b tersebut di atas maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Penetapannya.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/KMK.05/2017 tanggal 3 Maret 2017 Tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 170);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74031/MPK.A/KP.06.02/ 2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2022-2026;
11. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 292/UN12/KP/ 2025 tanggal 26 Februari 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Tugas Tambahan sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2023-2027

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS MUTU PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MATA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI.

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lempiran surat keputusan ini sebagai Gugus Mutu Program Studi Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Manado, 1 Oktober 2025
DEKAN,

BILLY JOHNSON KEPEL
NIP 196606181996011001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS KEDOKTERAN
Jalan Kampus UNSRAT Kode Pos 95115 Manado
Laman: www.unsrat.ac.id Email: kedokteran@unsrat.ac.id

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi
Nomor : 5966/UN12.1/AK/2025
Tanggal : 1 Oktober 2025
Tentang : Pembentukan Gugus Mutu Program Studi Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi

Gugus Mutu
Program Studi Ilmu Kesehatan Mata
Fakultas Kedokteran
Universitas Sam Ratulangi

Pembina	:	Dr. dr. Billy J. Kepel, M.Med.Sc. Sp.KKLP Dekan Fakultas Kedokteran UNSRAT
Penanggung Jawab	:	- Dr. dr. Nurdjannah J. Niode, Sp.DVE, Subsp.Ven Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kerjasama - dr. Damajanty H. C. Pangemanan, M.Kes, Sp.KKLP, AIFO, AIFM Wakil Dekan Bid. Keuangan dan Umum - Dr. dr. Frans E. N. Wantania, Sp.PD, FINASIM Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan dan Alumni
Ketua	:	dr. Novanita S. Satolom, Sp.M(K)
Anggota	:	1. dr. Lely David Richard, Sp.M 2. Dr. dr. Vera Sumual, Sp.M, Subsp. VR(K), Subsp. ROO(K) 3. dr. Dyana Th. Watania, Sp.M(K) 4. dr. Freili F. Akay, Sp.M

Manado, 1 Oktober 2025
a.n. DEKAN,

BILLY JOHNSON KEPEL
NIP 196606181996011001